



PUTUSAN
Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ardi Antoni Bin Arifai (Alm);
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/5 Januari 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Dr. Soetomo Lr. Bahagia Rt 005/Rw 003
Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur
Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Edi Supriadi Bin Arifai (Alm);
2. Tempat lahir : Baturaja;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/2 Desember 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Baru Dusun IV Kecamatan Baturaja
Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 28 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Para Terdakwa didampingi oleh Yudhistira, S.H., M.Kn dan Joni Antoni, S.H., M.H, advokat pada Kantor Hukum Geradin Baturaja yang beralamat di Jalan Pancur Lorong Majid Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, berdasarkan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pen.Pid/2022/PN Bta;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 559/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 11 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pen.Pid/2022/PN Bta tanggal 11 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) Subsidiar selama 6 (enam) Bulan Penjara dan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Bungkus Plastik Klip Bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Biru, No. Polisi: BG-2980-FK;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i bersama-sama dengan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 12.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022, bertempat di Desa Pilip rumah sdr. Alex (belum tertangkap), atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan harga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu berupa sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa Edi Supriadi datang kerumah terdakwa Ardi Antoni yang beralamatkan di Jl. Dr. Soetomo Lr. Bahagia Rt 005/Rw 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu, lalu terdakwa Ardi mengajak terdakwa Edi untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan tujuan akan dijual

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali oleh para terdakwa, setelah itu terdakwa Edi sepakat lalu berangkat menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru No. Pol BG 2980 FK bersama dengan terdakwa Ardi ke rumah sdr. Alex (belum tertangkap) untuk membeli narkotika jenis sabu yang beralamatkan di Desa Pilip, sesampainya disana sekira pukul 14.50 Wib terdakwa Ardi Antoni bersama-sama dengan terdakwa Edi Supriadi langsung bertemu dengan sdr. Alex (belum tertangkap) lalu terdakwa ARDI Antoni langsung memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke sdr. Alex (belum tertangkap), kemudian sdr. Alex (belum tertangkap) pergi sekitar 15 menit dan datang kembali telah membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu lalu memberikan kepada terdakwa Ardi Antoni, selanjutnya terdakwa Ardi Antoni memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu kepada terdakwa Edi Supriadi lalu para terdakwa pergi meninggalkan sdr. Alex (belum tertangkap) untuk pulang ke rumah terdakwa Ardi Antoni, namun saat sedang dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu sekira pukul 16.30 Wib 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru No. Pol BG 2980 FK terdakwa Ardi Antoni bersama-sama dengan terdakwa Edi Supriadi di hentikan oleh saksi Christianto, saksi Andri Taloko dan saksi Arnol Romulus yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU, kemudian pada saat diamankan para terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan terdakwa Edi Supriadi sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut namun hal tersebut dilihat oleh saksi Andri Taloko, setelah itu diambil kembali oleh terdakwa Edi Supriadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang terjatuh di aspal yang tidak jauh dari para terdakwa diamankan dengan jarak \pm 2 meter, kemudian diakui oleh terdakwa Ardi Antoni dan terdakwa Edi Supriadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik para terdakwa yang rencananya akan dijual kembali, setelah itu terdakwa Ardi Antoni dan terdakwa Edi Supriadi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang Nomor Lab : 2303/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi Suryanto, S.Si.,Apt.,MM. MT., PEMBINA Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. POL. H. Yusuf Suprpto, SH;

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

1. 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,155 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Barang bukti disita dari terdakwa. Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm);

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB ---	1,078 gram.-----

Perbuatan terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 16.30 Wib, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan, yang menyuruh melakukan*

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang turut serta melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2022 sekira pukul 13.00 Wib saksi Arnol Romulus, saksi Christianto dan saksi Andri Taloko yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres OKU mendapat informasi dari masyarakat ada 2 (dua) orang keluar dari Desa Pilip kearah Baturaja dengan ciri-ciri-mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK yang diduga sedang membawa narkotika, setelah mendapat informasi tersebut saksi Arnol Romulus, saksi Christianto dan saksi Andri Taloko melakukan pemantauan dengan berpatroli dari Baturaja ke Desa Pilip, setelah itu sekira pukul 16.30 Wib terlihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK, lalu saksi Arnol Romulus, saksi Christianto dan saksi Andri Taloko melakukan pengejaran dan memberhentikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian diketahui identitas 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm), lalu pada saat diamankan para terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan terdakwa Edi Supriadi sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut namun hal tersebut dilihat oleh saksi Andri Taloko, setelah itu diambil kembali oleh terdakwa Edi Supriadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu yang terjatuh di aspal yang tidak jauh dari para terdakwa diamankan dengan jarak \pm 2 meter, kemudian diakui oleh terdakwa Ardi Antoni dan terdakwa Edi Supriadi 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu adalah milik para terdakwa yang rencananya akan dijual kembali, setelah itu terdakwa Ardi Antoni dan terdakwa Edi Supriadi tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang Nomor Lab : 2303/NNF/2022 tanggal 01 Agustus 2022 yang ditanda tangani oleh Para Pemeriksa AJUN KOMBESPOL. Edhi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suryanto, S.Si., Apt., MM. MT., Pembina Niryasti, S.Si., M.Si. Inspektur Polisi Satu Andre Taufik, S.T., M.T. Mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Kombes. Pol. H. Yusuf Suprpto, SH;

A. Barang Bukti :

Barang Bukti yang diterima berupa :

- 1 (satu) bungkus Plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 1,155 gram selanjutnya dalam berita acara disebut BB;

Barang bukti disita dari terdakwa. Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm);

B. Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor Polda Sumsel, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

C. Sisa Barang Bukti:

No	Barang Bukti	Sisa Barang Bukti
1.	--- BB ---	1,078 gram.-----

Perbuatan terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andri Taloko Bin Burhanuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib, Saksi, dan saksi Christianto serta Arnol Romulus, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang keluar dari Desa Pilip kearah Baturaja dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK diduga sedang membawa narkotika;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi, dan saksi Christianto serta Arnol Romulus, melakukan pemantauan dengan berpatroli dari Baturaja ke Desa Pilip;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.30 wib terlihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK, lalu Saksi, dan saksi Christianto dan serta Arnol Romulus, melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor tersebut di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa diketahui identitas 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i (Terdakwa I) dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) (Terdakwa II);
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan Terdakwa II sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu di aspal yang tidak jauh dari Para Terdakwa diamankan dengan jarak kurang lebih 2 meter, namun hal tersebut dilihat oleh Saksi;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kembali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Para Terdakwa diperolehnya dari saudara Alex (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022) yang diajukan di

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Christianto Bin Sarasian (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib, Saksi, dan saksi Andri Taloko serta Arnol Romulus, mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada 2 (dua) orang keluar dari Desa Pilip kearah Baturaja dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK diduga sedang membawa narkoba;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut Saksi, dan saksi Andri Taloko serta Arnol Romulus, melakukan pemantauan dengan berpatroli dari Baturaja ke Desa Pilip;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 16.30 wib terlihat 2 (dua) orang yang sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK, lalu Saksi, dan saksi Andri Taloko serta Arnol Romulus, melakukan pengejaran dan memberhentikan sepeda motor tersebut di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa diketahui identitas 2 (dua) orang tersebut adalah terdakwa Ardi Antoni Bin Arifa'i (Terdakwa I) dan terdakwa Edi Supriadi Bin Arifa'i (Alm) (Terdakwa II);
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan Terdakwa II sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening yang diduga Narkoba jenis sabu di aspal yang tidak jauh dari Para Terdakwa diamankan dengan jarak kurang lebih 2 meter, namun hal tersebut dilihat oleh saksi Andri Taloko;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kembali barang bukti tersebut;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Para Terdakwa diperolehnya dari saudara Alex (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022) yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa semula Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Alex (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Para Terdakwa pergi ke rumah saudara Alex (belum tertangkap) yang beralamatkan di Desa Pilip dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru No. Pol BG 2980 FK untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di desa pilip sekitar pukul 14.50 wib Para Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Alex (belum tertangkap), kemudian Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Alex (belum tertangkap);

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saudara Alex (belum tertangkap) pergi, lalu sekitar 15 menit kemudian, saudara Alex (belum tertangkap) datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening berupa Narkotika jenis sabu lalu memberikannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening berupa Narkotika jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan saudara Alex (belum tertangkap) untuk pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat sedang dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu sekitar pukul 16.30 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru No. Pol BG 2980 FK yang dikendarai oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan Terdakwa II sebelumnya sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke jalan aspal yang tidak jauh dari Para Terdakwa diamankan dengan jarak \pm 2 meter namun hal tersebut dilihat oleh salah satu anggota kepolisian;
- Bahwa kemudian barang bukti narkotika tersebut diambil kembali oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022) yang diajukan di persidangan adalah benar milik Para Terdakwa yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan, dan rencananya akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terdakwa II:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 16.30 wib di Jalan Cor Batu

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu karena terkait tindak pidana narkoba;

- Bahwa semula Terdakwa I dan Terdakwa II bersepakat untuk membeli narkoba jenis sabu seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Alex (belum tertangkap) dengan tujuan untuk dijual kembali;
- Bahwa ajakan tersebut diterima oleh Terdakwa II;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022, Para Terdakwa pergi ke rumah saudara Alex (belum tertangkap) yang beralamatkan di Desa Pilip dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru No. Pol BG 2980 FK untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa sesampainya di desa pilip sekitar pukul 14.50 wib Para Terdakwa langsung bertemu dengan saudara Alex (belum tertangkap), kemudian Terdakwa I langsung memberikan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saudara Alex (belum tertangkap);
- Bahwa setelah itu saudara Alex (belum tertangkap) pergi, lalu sekitar 15 menit kemudian, saudara Alex (belum tertangkap) datang kembali dengan membawa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening berupa Narkoba jenis sabu lalu memberikannya kepada Terdakwa I;
- Bahwa kemudian Terdakwa I memberikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening berupa Narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II, lalu Para Terdakwa pergi meninggalkan saudara Alex (belum tertangkap) untuk pulang ke rumah Terdakwa I;
- Bahwa pada saat sedang dalam perjalanan pulang tepatnya di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu sekitar pukul 16.30 Wib, 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna biru No. Pol BG 2980 FK yang dikendarai oleh Para Terdakwa diberhentikan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat diamankan Para Terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan Terdakwa II sebelumnya sempat membuang 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal bening Narkoba jenis sabu yang dipegangnya tersebut ke jalan aspal yang tidak jauh dari Para Terdakwa diamankan dengan jarak \pm 2 meter namun hal tersebut dilihat oleh salah satu anggota kepolisian;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian barang bukti narkotika tersebut diambil kembali oleh Terdakwa II;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022) yang diajukan di persidangan adalah benar milik Para Terdakwa yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan, dan rencananya akan dijual kembali oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli atau menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2303/NNF/2022, tanggal 1 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Edhi Suryanto, S.Si., Apt. M.M., M.T., Niryasti, S.Si., M.Si, dan Andre Taufik, S.T., M.T, selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Sumsel dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel yaitu H. Yusuf Suprpto, S.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib, di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi Andri Taloko, saksi Christianto dan Arnol Romulus yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, setelah mendapat informasi dari

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) orang keluar dari Desa Pilip kearah Baturaja dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK diduga sedang membawa narkoba;

- Bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK;
- Bahwa selanjutnya pada saat hendak diamankan Para Terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan sebelumnya Terdakwa II sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening berupa Narkotika jenis sabu di aspal yang tidak jauh dari Para Terdakwa diamankan dengan jarak kurang lebih 2 meter, namun hal tersebut dilihat oleh saksi Andri Taloko;
- Bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti narkoba tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Alex (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk membeli maupun menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2303/NNF/2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening yang disita dari Para Terdakwa tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 1,155 gram, dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat *netto* 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022) yang diajukan di persidangan adalah benar barang bukti yang disita dari Para Terdakwa pada saat penangkapan;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab apabila orang tersebut sempurna akalnya dan tidak cacat jiwanya sehingga dalam menjalani hidupnya dapat menentukan keputusannya sendiri dan menyadari segala akibat dari perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama Ardi Antoni Bin Arifai (Alm) dan Edi Supriadi Bin Arifai (Alm) masing-masing sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Para Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan, Para Terdakwa juga dapat menentukan



keputusannya sendiri dalam bertindak selama proses persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa dalam kondisi sempurna akal nya dan tidak cacat jiwanya, dan oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dikatakan memiliki kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum serta dianggap memiliki kemampuan bertanggungjawab secara pidana, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu unsur dari sub unsur ini, maka seluruh unsur ini dianggap terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan sesuatu perbuatan yang dilakukan tanpa ijin dari pihak yang berwajib/berwenang untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana disebutkan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan akan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan pula bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 sekitar pukul 13.00 wib, di Jalan Cor Batu Kuning Kecamatan Baturaja Barat Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa penangkapan Para Terdakwa tersebut dilakukan oleh saksi Andri Taloko, saksi Christianto dan Arnol Romulus yang masing-masing merupakan anggota kepolisian, setelah mendapat informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa ada 2 (dua) orang keluar dari Desa Pilip kearah Baturaja dengan ciri-ciri mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK diduga sedang membawa narkotika;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Para Terdakwa ditemukan sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Biru No. Pol : BG 2980 FK;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada saat hendak diamankan Para Terdakwa melakukan perlawanan untuk melarikan diri dan sebelumnya Terdakwa II sempat membuang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening berupa Narkotika jenis sabu di aspal yang tidak jauh dari Para Terdakwa diamankan dengan jarak kurang lebih 2 meter, namun hal tersebut dilihat oleh saksi Andri Taloko;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa II mengambil kembali barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti narkotika tersebut diperoleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari saudara Alex (belum tertangkap) seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor Lab: 2303/NNF/2022, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan kristal-kristal bening yang disita dari Para Terdakwa tersebut memiliki berat *netto* sejumlah 1,155 gram, dan positif mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa bukan pedagang farmasi besar dimana penjualan barang bukti narkotika golongan I dilakukan oleh Para Terdakwa bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maka telah senyatanya perbuatan menjual narkotika golongan I tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ardi Antoni Bin Arifai (Alm) dan Terdakwa II Edi Supriadi Bin Arifai (Alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Ardi Antoni Bin Arifai (Alm) dan Terdakwa II Edi Supriadi Bin Arifai (Alm) oleh karena itu dengan pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal bening diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,155 gram; (Sisa barang bukti dari pemeriksaan Lab. Kriminalistik: 1,078 gram, NO.LAB: 2303/NNF/2022, Barang bukti: Kristal Metamfetamina, Tanggal 01 Agustus 2022);

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H. , Yessi Oktarina, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ricky Indra Gunawan, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Bintang Satrio, S.H.,M.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.,M.H

Yessi Oktarina, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, S.E

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2022/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)